


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Hak asasi manusia sebenarnya tak lain dari hak pokok atau hak dasar. Hak yang menjadi dasar dari hak – hak lainnya dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam membentuk berbagai macam peraturan perundang- undangan¹. Bangunan – bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak dapat digugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa dasar – dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang – ruang sosial yang mengalienisasinya.²

Hak asasi manusia terdapat dalam berbagai hukum positif di Indonesia, seperti dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di antaranya terdapat dalam batang tubuh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak warga negara yang dapat kita temukan dalam :

Pasal 31 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa,

¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta : LP3ES, 1983, hlm.135

² Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hlm 1

- 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang – undang
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional; dan
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Tidak hanya terdapat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, namun Hak Asasi Manusia terutama mengenai pendidikan juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yakni pada:

1. penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf b menyatakan kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok anak adalah pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan

pokok merupakan suatu yang harus dipenuhi untuk tumbuh kembang seorang anak sehingga pendidikan wajib untuk diberikan kepada anak.

2. Penjelasan Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Yang dimaksud dengan pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan.

Pada tanggal 20 November 1989 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu Konvensi yakni Konvensi Hak – Hak Anak dan di ratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres No 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Konvensi ini ikut mengatur mengenai pendidikan, yakni pada :

1. Pasal 28 angka 1 menyatakan negara – negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya :
 - (a) membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma – cuma untuk semua
 - (c) membuat pendidikan yang lebih tinggi tersedia bagi semua berdasarkan kemampuan dengan semua cara yang layak
 - (d) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia untuk semua anak dan bisa diperoleh oleh semua anak

(e) mengambil langkah langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terlepas dari bentuk hak – hak pendidikan pada anak, dalam pemberian hak tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang di maksud harus menyangkut dengan kepentingan anak, maupun yang berkaitan dengan penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berkonflik dengan hukum sehingga dijatuhkan pemidanaan.

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Istilah ABH merupakan perubahan dari istilah anak nakal yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berbeda dengan Anak pidana yang menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

ABH dan anak pidana dapat saja di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). ABH yang di tempatkan di LPKA Provinsi Sumatera Barat merupakan ABH yang di duga melakukan tindak pidana di wilayah Kota Payakumbuh atau Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan anak pidana yang berada di dalam LPKA merupakan anak yang telah mendapatkan putusan

pengadilan untuk menjalankan pidana dan melakukan tindak pidana di wilayah Sumatera Barat.

LPKA merupakan suatu lembaga negara yang menggantikan lembaga pemasyarakatan (lapas) anak berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS). Dalam menjalankan tugasnya para petugas LPKA berpegang dengan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lahirnya LPKA merupakan tuntutan dari Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika seorang anak sedang menjalankan pemidanaan, tidak akan menghapuskan hak nya dalam mendapatkan pendidikan, seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa : “anak pidana memperoleh hak – hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tentang hak – hak narapidana kecuali huruf g, dan salah satu hak anak pidana adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran” dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan tetap berlaku walaupun seorang anak sedang menjalankan pemidanaan.

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah ABH termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan Nasional adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABH yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak.³ Hal ini juga dapat menjadi dasar untuk anak pidana yang berada di dalam LPKA.

Ketentuan - ketentuan di atas merupakan landasan bagi pemerintah untuk wajib melaksanakan program pendidikan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum dan telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, dalam hal ini adalah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.


Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni pada Pasal 4 ayat (1) “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa”. Sehingga pemenuhan pendidikan terhadap anak pidana di LPKA harus sama seperti anak pada umumnya.

³ Diakses dari <http://hukumonline.com> pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 14.11

Sedangkan apabila anak menjalankan pidananya di LPKA maka proses pendidikan yang dilakukan oleh anak tersebut akan berbeda dengan anak pada umumnya yang tidak sedang menjalankan pidana di LPKA. Jika anak yang tidak dipidana mendapatkan pendidikan di sekolah umum, maka anak yang di pidana akan mendapatkan pendidikan di dalam LPKA. Hal ini dikarenakan hak anak untuk bebas dirampas oleh negara.

Disini terdapat dua buah sisi yang bertolak belakang, menurut norma yang berlaku di Indonesia anak wajib memperoleh hak pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminasi dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apapun, namun pemenuhan hak tersebut terganggu dikarenakan hak untuk bebas anak telah dikekang oleh negara sehingga harus menjalankan proses ppidanaan di LPKA.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik dalam proposal ini, yaitu ***“Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat”***



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana dalam hal mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat
2. Apasajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat.
3. Apakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat serta konkrit mengenai persoalan yang diungkap dalam rumusan masalah tersebut diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masa depan dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat

E. Kerangka Penelitian

Untuk memperlancar proses pembuatan proposal skripsi ini diperlukan adanya kerangka acuan sebagai dasar dalam penulisan proposal ini.

1. Kerangka Teoritis

Teori yang dipergunakan dalam proposal skripsi ini adalah teori sistem pemasyarakatan dan prinsip hak anak.

a. Sistem Pemasyarakatan

Di dalam sistem pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana atau anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah – tengah masyarakat.

Pemikiran – pemikiran baru mengenai pembinaan tidak lagi mengenai penjara tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi sosial warga binaan, maka pemasyarakatan melahirkan suatu pembinaan yang dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menurut Bambang Poernomo adalah suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, korelatif, defensif yang beraspek pada individu dan sosial.⁴

Sistem pemasyatakatn merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat

⁴ Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, hlm.183

dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.⁵

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁶

Sistem pemasyarakatan itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas :\

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

b. Prinsip Hak Anak

- 1) Prinsip non-diskriminasi.

⁵ Dwidjaya Priyatno,2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm.103

⁶ *Ibid.*

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

2) Prinsip yang terbaik bagi anak

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama

3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan

setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Negara menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal - hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep – konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.⁷

Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis memberikan gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan beberapa makna, diantaranya :

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.132

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)⁸. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah proses, cara, dan perbuatan melaksanakan hak atas pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat.

b. Pendidikan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

c. Hak Atas Pendidikan

Sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran.

d. Anak dan Anak Pidana

Dalam Karya ilmiah ini yang dimaksud dengan anak ialah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

⁸ Diakses dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> , pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 20.47

Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan anak pidana menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

e. Pembinaan

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁹

f. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalankan masa pidananya.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam

⁹ Diakses dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> , pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 20.55

memecahkan permasalahan mengenai pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi :

1. Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis, yaitu suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual.¹⁰ maksudnya penelitian yang dilakukan terhadap perilaku hukum atau hukum dilihat dari segi operasionalnya yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Sumatera Bara tentang pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kendala, atau gejala di dalam masyarakat. Melalui penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian. Untuk itu dapat memberikan gambaran yang lengkap, terperinci, dan menyeluruh mengenai pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 93.

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹¹ Untuk itu penulis menjadikan wawancara kepada pihak – pihak yang terkait di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Sumatera Barat

- 2) Data sekunder yaitu data-data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹²

Data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer, adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang memiliki kekuatan hukum mengikat, bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang ada antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

- c) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.30

¹²*Ibid.*

d) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

e) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak

f) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

g) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25
Agustus 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights
Of The Child* (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak)

h) Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 18
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pembinaan Khusus Anak

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer atau menganalisa
keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan,
bentuk buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, surat kabar,
laporan kasus, dan lain-lain mengenai pelaksanaan hak atas
pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak.

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk
maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder

mengenai pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Contohnya: kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.

B. Sumber Data

- 1) Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan , sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara ini ditujukan kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen meliputi teknik pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di LPKA yang relevan dengan objek penelitian berupa informasi dalam bentuk formal.
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab bertatap muka langsung dengan narasumber. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis juga digunakan pertanyaan-pertanyaan langsung

terhadap narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak pidana sebanyak 3 orang yang di pilih secara *probabilitas sampling* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat.

5. Analisis data

Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul dengan berwujud kata-kata, dengan bertitik pangkal pada hukum dan norma yang berlaku.

G. Sistematika penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian lembaga pembinaan khusus anak, sejarah lembaga pembinaan khusus anak, tujuan lembaga pembinaan khusus

anak, tugas dan fungsi lembaga pembinaan khusus anak, hak dan kewajiban anak pidana dan pengertian anak pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan mengenai proses pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak provinsi sumatera barat, faktor penghambat proses pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak provinsi sumatera barat, dan upaya untuk mengatasi hambatan proses pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak provinsi sumatera barat

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan pada semua permasalahan yang dibahas dan saran yang diperlukan untuk perbaikan mengenai masalah yang diteliti.

